

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pemerintah adalah suatu organisasi yang di beri kekuasaan untuk mengatur kepentingan bangsa dan Negara. Lembaga pemerintah di bentuk umumnya untuk menjalankan aktifitas layanan terhadap masyarakat luas dan sebagai organisasi nirlaba yang mempunyai tujuan bukan untuk mencari keuntungan tetapi untuk menyediakan layanan dan kemampuan meningkatkan layanan tersebut di masa yang akan datang. Tujuan yang akan di capai biasanya untuk meningkatkan kenyamanan dan keamanan, mutu pendidikan, kesehatan maupun keimanan.

Semenjak era reformasi dimulai pada tahun 1998, bangsa Indonesia telah selangkah lebih maju lagi menuju era keterbukaan. Dalam era keterbukaan ini, masyarakat semakin menyadari hak dan kewajibannya sebagai warga negara dan lebih dapat menyampaikan aspirasi yang berkembang yang salah satunya perbaikan terhadap sistem pengelolaan keuangan pada badan-badan pemerintah. Pengelolaan keuangan daerah merupakan salah satu bagian yang mengalami perubahan mendasar dengan ditetapkannya UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Kedua Undang-Undang tersebut telah memberikan kewenangan lebih luas kepada pemerintah daerah. Kewenangan yang dimaksud diantaranya adalah keleluasaan dalam mobilisasi sumber dana, menentukan arah, tujuan dan target penggunaan anggaran<sup>1</sup>.

Dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, kepala daerah dibantu oleh perangkat daerah yang salah satunya adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA). BAPPEDA adalah lembaga teknis daerah di bidang penelitian dan perencanaan pembangunan daerah yang dipimpin oleh seorang kepala badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur/Bupati/Wali kota melalui sekretariat daerah. Badan ini mempunyai tugas membantu Gubernur/Bupati/Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan

---

<sup>1</sup> Riska Korompot, dkk. "Analisis Penyusunan Anggaran Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Dearah Kota Kotabagu Tahun Anggaran 2014". Jurnal EMBA. Vol. 3 No. 1 Maret 2015, hal. 841-848.

daerah di bidang penelitian dan perencanaan pembangunan daerah. BAPPEDA Kota Medan merupakan unsur penunjang pemerintah Kota Medan di bidang perencanaan pembangunan. BAPPEDA Kota Medan dipimpin oleh seorang kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota Medan melalui sekretariat daerah Kota Medan.

BAPPEDA mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan kota, BAPPEDA Kota Medan mempunyai tugas-tugas pokok yaitu perumusan kebijakan teknis perencanaan, pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan, pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan kota Medan, melaksanakan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya. Adapun salah satu tugas BAPPEDA adalah menyusun Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah (APBD), Anggaran memiliki fungsi sebagai alat perencanaan dan sebagai alat pengendalian. Anggaran merupakan hal yang paling penting dalam sektor publik karena merupakan *planning* dalam membuat kegiatan serta biaya yang diperlukan dalam 1 tahun yang akan datang dan juga menjadi cerminan kinerja dan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai dan mengelola penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan di daerah.<sup>2</sup>

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD ditetapkan dengan peraturan daerah.<sup>3</sup> Pemerintah telah mengeluarkan PERMENDAGRI Nomor 21 Tahun 2011 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah yang di dalamnya menjelaskan langkah-langkah dalam menyusun APBD di mulai dari Kepala Dearah menyusun rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun berikutnya berdasarkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sampai dengan mengesahkan DPA – SKPD dengan persetujuan sekretaris

---

<sup>2</sup> Arfan Ikhsan, et.al., *Akuntansi Sektor Publik* (Medan : MADENATERA, 2018), h. 54

<sup>3</sup> Komang Ayu Ani Savitri, “*Analisis Faktor Penyebab dan Akibat Dari Ketidak Tepatan Waktu Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng*”, Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika, 2017, h. 59

daerah, setelah selesai menyusun APBD langkah selanjutnya yang dilakukan BAPPEDA Kota Medan adalah melaksanakan kinerjanya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Dalam pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, kinerja pemerintah sangat penting untuk dilihat dan diukur. Keberhasilan suatu pemerintahan di era otonomi daerah dapat dilihat dari berbagai ukuran kinerja yang telah dicapainya. Pemerintah telah mengeluarkan KEPMENDAGRI Nomor 690.900.327 tahun 1996 yang didalamnya berisi standarisasi penilaian kinerja keuangan daerah, dengan adanya standart tersebut kita dapat melihat apakah anggaran belanja daerah di BAPPEDA Kota Medan sudah sangat efisien atau tidak efisien.

BAPPEDA Kota Medan memiliki tugas menyusun APBD tetapi masih ada saja permasalahan yang terjadi seperti penyusunan yang tidak tepat waktu dalam penyusunan anggaran. Hal ini terjadi karena ketidaksepakatan antara pemerintah daerah dan pihak DPRD dalam hal penetapan anggaran, selain itu dampak dari keterlambatan tersebut pemerintah pusat memberikan sanksi berupa pemotongan Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar 25%. Dapat kita lihat pada tabel di bawah ini Laporan Realisasi Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 – 2020.

**Tabel 1.1**  
**Laporan Realisasi Anggaran Belanja Daerah**

Tahun	Anggaran	Realisasi	(%)
2016	5.735.922.591.995	4.523.672.134.655	78,87
2017	5.546.733.964.019	4.394.045.824.264	79,22
2018	5.449.562.922.528	4.213.480.509.726	77,32
2019	6.302.963.592.428	5.059.288.700.981	80,27
2020	5.252.856.581.219	3.991.453.349.313	75,99

Berdasarkan survey awal yang telah penulis lakukan terdapat fenomena yang ditemukan yaitu Anggaran Belanja Daerah Kota Medan pada tahun 2020 mengalami *Refocusing* sebesar 15,2% untuk Covid-19 dimana jumlah Anggaran

awal sebesar Rp.6.188.219.576.678 menjadi Rp.5.252.856.581.219. Hal ini memberikan dampak terhadap realisasi Belanja Daerah sebagaimana Dapat kita lihat pada tabel diatas dimana laporan realisasi tahun 2019 jumlah anggaran realisasi belanjanya sebesar Rp5.059.288.700.981,01 dan mengalami penurunan di tahun 2020 yaitu sebesar Rp3.991.453.349.313,55 dan apabila kita lihat persentase penurunannya pada tabel diatas sebesar 4,28%, hal ini terjadi karena salah satunya penyebabnya adalah *Refocusing* APBD guna difokuskan untuk penanganan Covid-19.

Dalam penyusunan APBD Pemerintah telah mengeluarkan sebuah peraturan yaitu PERMENDAGRI No 21 Tahun 2011 yang berisi tentang pedoman penyusunan APBD. Dalam hal Penyusunan APBD dengan pelaksanaan APBD merupakan hal yang berhubungan satu sama lain, sebagaimana dapat kita lihat semakin baik dalam menyusun penganggaran APBD maka akan semakin baik juga pelaksanaan program APBD yang akan direalisasikan, dan jika penyusunan APBD tidak dilakukan dengan baik maka akan menimbulkan permasalahan-permasalahan seperti anggaran yang banyak berlebih dan bisa juga mengalami defisit apabila jumlah yang dianggarkan lebih kecil dari realisasi anggarannya.

Pada uraian di atas terlihat bahwa anggaran memegang peranan penting sebagai alat perencanaan dan pengawasan. Untuk lebih mengetahui secara mendalam maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dan menuangkan dalam bentuk skripsi dengan judul :

“Analisis Penyusunan dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Medan Tahun 2016 - 2020”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan diatas maka penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Medan Tahun 2016 - 2020 telah sesuai dengan PERMENDAGRI No

21 Tahun 2011?

2. Bagaimanakah Pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah pada BAPPEDA Kota Medan Tahun 2016 - 2020 sudah efisien sesuai dengan KEPMENDAGRI Nomor 690.900.327 Tahun 1996?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah di uraikan sebelumnya, Adapaun yang menjadi tujuan utama dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Medan Tahun 2016 - 2020 telah sesuai dengan PERMENDAGRI No 21 Tahun 2011.
2. Untuk mengetahui Pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah pada BAPPEDA Kota Medan Tahun 2016 – 2020 sudah efisien sesuai dengan KEPMENDAGRI Nomor 690.900.327 Tahun 1996.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak, diantaranya:

1. Bagi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Medan Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk masa yang akan datang.
2. Bagi Penulis  
Dengan penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana bagi penulis untuk memperdalam dan memperluas wawasan mengenai anggaran daerah.